

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, pemilihan desain penelitian kualitatif pada penelitian ini karena untuk mengetahui kegiatan Preservasi Arsip Berkas Perkara secara rinci dan mendalam serta mengidentifikasi secara jelas kegiatan tersebut. Menurut Moleong (2011: 6) bahwa:

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik. Dan dengan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.”

Sedangkan definisi jenis penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2011: 9) bahwa :

“Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi”.

Pemilihan desain kualitatif pada penelitian ini karena untuk mengetahui kegiatan preservasi arsip berkas perkara yang berada pada Sub Bagian Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Penelitian ini akan mengidentifikasi secara jelas kegiatan preservasi arsip berkas perkara mulai dari pemilihan jenis perkara yang ingin di preservasi sampai dengan hasil setelah dilakukan preservasi arsip berkas perkara.

Kemudian jenis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Menurut Sulisty-Basuki (2006: 110) penelitian deskriptif merupakan dasar penting dari sebuah penelitian karena mencoba mencari deskripsi yang cukup dan tepat dari keseluruhan aktifitas, objek proses dan manusia yang dapat berkaitan dengan pengumpulan fakta, identifikasi dan memperkirakan hubungan antar variabel. Penggunaan analisis deskriptif untuk mengetahui fenomena nyata dari kegiatan preservasi arsip berkas perkara, sehingga data yang didapatkan akurat.

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh (Arikunto, 2010: 114). Diungkapkan oleh Moleong dalam Arikunto bahwa sumber data penelitian kualitatif merupakan tampilan benda berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati sampai detainya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.

Dalam sebuah penelitian sumber data merupakan hal yang sangat penting karena dapat menentukan kualitas dan kebenaran dari hasil penelitian. Dengan demikian penting bagi peneliti untuk memperoleh data-data yang akurat serta lengkap guna mendukung hasil penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber pertama (Prastowo, 2011: 204). Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara serta pengamatan langsung terhadap sumber data. Perolehan data primer dalam penelitian ini adalah melalui

wawancara terhadap staf Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah serta pengamatan terhadap sumber data lain yang berkaitan dengan arsip Berkas Perkara.

2. Jenis Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama dan bukan sumber asli) yang memiliki informasi tersebut (Idrus, 2009:86). Peneliti menggunakan data sekunder bertujuan untuk memperkuat penemuan dan untuk melengkapai informasi. Sumber data sekunder diperoleh dari buku tentang perservasi serta buku tentang metode penelitian, peraturan pemerintah yang digunakan untuk memperoleh sumber data yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 110 tentang Pedoman Perawatan Arsip Tahun 2010, selain itu untuk mendapatkan sumber data sekunder peneliti juga menggunakan Undang-Undang tentang Kearsipan Tahun 2009 yang ada kaitannya dengan penelitian.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun organisasi. Menurut Moleong (2011: 132) dalam penelitian kualitatif subjek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan latar (lokasi atau tempat) penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah Panitera Muda Hukum.

Sementara itu, objek penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti dari suatu benda, orang, atau orang yang menjadi sasaran penelitian. Menurut Sugiyono (2010: 298), objek penelitian adalah objek yang diamati secara mendalam, berupa kegiatan, orang, yang ada pada tempat tertentu, bisa juga berupa peristiwa alam,

tumbuh-tumbuhan, binatang dan sejenisnya. Adapun objek penelitian adalah preservasi arsip berkas perkara.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Sebuah penelitian, teknik pengumpulan data sangat diperhatikan. Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan (Prastowo, 2011: 208). Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka.

1. Observasi

Menurut Arikunto (2010:199) observasi meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dan menggunakan seluruh alat indera. Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara teliti.

Diungkapkan oleh Emzir, metode observasi dapat dibedakan menjadi dua teknik observasi berdasarkan peran peneliti yaitu, teknik observasi partisipan (*Participant Observation*) dan observasi non-partisipan (*Non-Participant*).

Observasi partisipan yaitu peneliti ikut berperan serta dalam kegiatan yang akan diamati, sedangkan observasi non partisipan yakni pengamatan tanpa keterlibatan langsung peneliti dalam kegiatan yang diamati.

Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah dengan observasi non-partisipan yaitu peneliti menjadi pengamat terhadap gejala atau situasi yang menjadi topic penelitian. Hal ini dilakukan guna mengurangi subjektivitas terhadap data yang akan dikumpulkan oleh peneliti. Dengan demikian peneliti hanya mengamati dan mencermati secara mendalam kegiatan preservasi arsip

Berkas Perkara oleh Panitera Muda Hukum namun tidak berperan serta dalam kegiatan preservasi arsip Berkas Perkara Oleh Pnitera Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2011: 186).

Pada dasarnya wawancara merupakan kegiatan penggalian informasi secara lisan terhadap orang yang diwawancarai atau biasa disebut dengan narasumber. Guna memperoleh data yang akurat dan lengkap, dalam penelitian kualitatif digunakan wawancara secara mendalam, yakni proses keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara (Bungin dalam Prastowo, 2011: 212).

Dalam penelitian ini, dilakukan teknik wawancara mendalam dengan pedoman wawancara semi stuktur, yakni pewawancara menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. dengan demikian jawaban yang diperoleh dapat meliputi semua variable, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam (Arikunto, 2010: 270).

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pedoman wawancara semi struktur terhadap pemimpin serta staf Panitera Muda Hukum yang dilakukan beberapa kali dan dalam waktu yang cukup lama di lokasi penelitian. Adapun informasi yang digali dalam wawancara adalah hal-hal yang berkaitan dengan preservasi berkas perkara oleh Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Zen, 2008: 161). Peneliti melakukan studi pustaka bertujuan untuk memperkaya data dalam penelitian, peneliti akan mencari informasi yang ada dari berbagai literatur seperti dari buku tentang preservasi serta buku tentang metode penelitian, peraturan pemerintah yang digunakan sebagai literatur adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 110 Tentang Pedoman Perawatan Arsip Tahun 2003, selain itu literatur yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang Nomor 43 Tentang Kearsipan Tahun 2009. Studi pustaka dilakukan untuk membantu dalam menganalisis data.

3.5 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian (Moleong dalam prastowo, 2011: 195).

Penentuan informasi dalam penelitian ini berdasarkan pertimbangan kompetensi yang dimiliki pegawai, wewenang pegawai serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, seperti yang dijelaskan oleh Bungin (2012: 54) kriteria dalam memilih dan menentukan informan antara lain:

1. Subjek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi informasi, melainkan juga menghayati secara sungguh-sungguh sebagai akibat dari keterlibatan yang cukup lama dengan lingkungan atau kegiatan yang bersangkutan.
2. Subjek masih secara penuh/aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian penelitian.
3. Subjek masih cukup banyak waktu atau kesempatan untuk diwawancarai.
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dipersiapkan terlebih dahulu.
5. Subjek yang sebelumnya tergolong masih asing dengan penelitian.

Sesuai dengan ketentuan atau kriteria informan yang telah dipaparkan, informan yang nantinya akan dipilih peneliti merupakan Kepala Sub Bagian Panitera Muda Hukum selaku pemberi instruksi dalam proses perservasi arsip berkas perkara dan beberapa staff sebagai pelaksana dalam proses preservasi arsip berkas perkara.

3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan, mengkategorikan data, mencari pola, dengan maksud untuk memahami maknanya. Analisis data pada penelitian ini

dilakukan secara kualitatif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian diolah.

Menurut Idrus (2009: 150-152) setelah proses pengumpulan data dan data yang dibutuhkan telah terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Proses pengolahan data kualitatif dalam penelitian ini ada 3, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajam, menggolongkan data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Pada tahap ini, peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik dan pengambilan tindakan untuk menyajikan data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif. Kemudian peneliti mendeskripsikan informasi yang telah diklasifikasikan sebelumnya. Kemudian simpulan tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif.

3. Verifikasi dan Penarikan Simpulan

Pada tahap verifikasi peneliti berusaha menarik simpulan dengan mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi. pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah

disimpulkan sebelumnya, kemudian dilakukan pengecekan ulang dengan mencocokkan catatan yang dimiliki peneliti pada saat penelitian.

3.7 Metode Analisis Keabsahan Data

Analisis data kualitatif pada dasarnya ditunjukkan untuk memahami situasi sosial atau memahami objek dalam penelitian kualitatif menjadi bagian-bagian, hubungan bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian digunakan proses triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2010: 330). Sedangkan menurut Saebani (2009: 45). Triangulasi merupakan penyilangan informasi yang diperoleh untuk mencapai hasil penelitian.

Ada empat macam triangulasi dalam penelitian kualitatif menurut Saebani (2009: 45) yaitu:

1. Triangulasi Data adalah menambah atau memperkaya data sampai mantap sekali.
2. Triangulasi Penelitian adalah mengadakan pengecekan dengan penelitian lainnya.
3. Triangulasi Teori adalah mencocokkan dengan teori terdahulu
4. Triangulasi Metodologi adalah mengumpulkan data dengan metode lainnya atau mengatungkan diri pada teknik dasar studi lapangan.

Proses triangulasi dilakukan oleh peneliti sejak memperoleh data di lapangan dan setelah data-data terkumpul terkumpul secara komprehensif. Dengan demikian penulis dapat menggunakan data yang diperoleh sebagai sumber keabsahan informasi atau data dalam penelitian. Sumber yang digunakan peneliti untuk membandingkan

dan mengecek data adalah hasil wawancara, pengecekan langsung ke lapangan, dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi data, sesuai yang sudah dijelaskan diatas bahwa triangulasi data adalah menambah atau memperkaya data sampai mantap sekali. Dalam upaya menambah dan memperkaya data peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yang bertugas dalam kegiatan preservasi arsip berkas perkara, selain itu peneliti juga melakukan pengamatan langsung kedalam ruang penyimpanan arsip berkas perkara di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.